



P U T U S A N

No. 464 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NELLY, bertempat tinggal di Jalan Mahkamah No. 9 E-F, di Medan dan atau bertempat tinggal di Jalan Tembakau Deli III No. 12, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: CHAN WAI KHAN, SH dan LIHARDO SINAGA, SH. Para Advokat /Para Pengacara berkantor P.C & F LAW OFFICE, Jalan Kom. Laut Yos Sudarso No. 39-i Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2008; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

STANDART CHARTERED BANK CQ. SERVICE CARDS CENTRE, beralamat di Wisma Standard Chartered Bank, 9 th Fl, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33-A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HASRUL BENNY HARAHAHAP, SH.M.HUM, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "HASRUL BENNY HARAHAHAP &REKAN" beralamat kantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat pernah diberi fasilitas kartu kredit oleh Tergugat sekitar bulan Mei 2005 dengan kartu kredit Visa Gold Nomor 4511 9700 0341 1913 (yang kemudian diganti dengan Nomor 4511-9700-0030-6447);

Bahwa sejak menerima dan atau selama memegang kartu kredit tersebut Penggugat sama sekali belum pernah dan tidak ada mempergunakan kartu

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



kredit pemberian Tergugat baik Nomor : 4511 9700 0341 1913 dan ataupun Nomor : 4511-9700-0030-6447 sampai sekarang ini;

Bahwa PIN yang diberikan/dikirim oleh Tergugat dalam amplop tertutup kepada Penggugat tersebut tidak pernah diaktifkan dan atau diganti oleh Penggugat, sehingga yang lebih mengetahui atau yang secara pasti mengetahui PIN yang bersifat rahasia tersebut adalah milik Penggugat hanyalah pihak intern Tergugat, sebab seluruh data/dokumen yang mendukung untuk diterbitkan kartu kredit tersebut seperti aplikasi data-data Penggugat dan surat pemberitahuan Nomor PIN hanya Penggugat dan Tergugat yang mengetahui kerahasiannya, karena korespondensi yang terjadi hanya antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, sehingga hanya Tergugatlah yang mengetahui data-data rahasia tersebut;

Bahwa walaupun Penggugat tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut akan tetapi ternyata Tergugat secara sepihak telah menerbitkan Credit Card Statement Laporan Keuangan Kartu Kredit Visa Gold No. 4511-9700-0341-1913 atas nama Penggugat sebesar Rp5.295.902,- (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) bertanggal 5 Juni 2005;

Bahwa Penggugat melalui surat bertanggal 10 Juni 2005 yang telah ditujukan kepada Tergugat, perihal : Pengaduan dan pemblokiran kartu kredit atas nama Penggugat No. 4511-9700-0341-1913, karena Penggugat tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana yang tercantum dalam Credit Card Statement Laporan Keuangan Kartu Kredit Visa Gold No. 4511-9700-0341-1913 atas nama Penggugat tertanggal 5 Juni 2005 tersebut;

Bahwa walaupun Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat tersebut di atas, namun Tergugat kembali menerbitkan Credit Card Statement Laporan Keuangan Kartu Kredit Visa Gold No. 4511-9700-0030-6447 atas nama Penggugat sebesar Rp5.502.300,- (lima juta lima ratus dua ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 4 Juli 2005;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menerbitkan surat : DIS & OTH/0544/Jul/05 bertanggal 19 Juli 2005, yang ditujukan kepada Penggugat, perihal penggunaan kartu kredit No. 4511-9700-0341-1913 dengan melampirkan foto copy bukti-bukti transaksi di tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Block Buster Movie & Music Medan, pada tanggal 24 Mei 2005 sebesar Rp261.600,- (dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- b. Archa Photo Medan, pada tanggal 29 Mei 2005 sebesar Rp721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- c. Suzuya Medan, pada tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp171.935,- (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- d. Carrefour Medan, pada tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp436.595,- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Bahwa Penggugat secara tegas dengan surat tertulis pada tanggal 26 Juli 2005 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal: Bantahan terhadap penggunaan kartu kredit Penggugat secara tegas telah menyangkal pernah menggunakan atau mengaktifkan kartu kredit tersebut dan secara tegas menolak foto copy bukti transaksi yang dilampirkan dalam surat Tergugat tersebut, karena transaksi tersebut tidak pernah dilakukan dan memang bukan ditandatangani oleh Penggugat, sebab:

- a. Penggugat sama sekali tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut;
- b. Penggugat tidak pernah kehilangan kartu kredit tersebut;
- c. Penggugat tidak pernah memohon duplikat kartu kredit tersebut;
- d. Penggugat tidak pernah berbelanja di :
 - Blok Buster Movie & Music Medan, pada tanggal 24 Mei 2005 sebesar Rp261.600,- (dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
 - Archa Photo Medan, pada tanggal 29 Mei 2005 sebesar Rp721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Suzuya Medan, pada tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp171.935,- (seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - Carrefour Medan, pada tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp436.595,- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
- e. Penggugat tidak pernah menarik uang tunai di :
 - Sun Plaza di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2005 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan Plaza, Lippo Bank pada tanggal 26 Mei 2005 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- KCP Sutomo di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2005 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- KCP di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2005 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Tergugat kembali dengan suratnya Reff No. SC-320/KK-DP/VII/05 bertanggal 29 Juli 2005 yang ditujukan kepada Penggugat, perihal transaksi kartu kredit, kartu kredit 45119700 0341 1913, yang secara sepihak menuduh Penggugat yang atau telah menggunakan kartu kredit tersebut sehingga Penggugat harus bertanggung jawab melunasi kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat kembali menerbitkan dan mengirimkan kepada Penggugat Credit Card Statement Laporan Keuangan Kartu Kredit Visa Gold No. 4511-9700-0030-6447 atas nama Penggugat, dengan tagihan sebesar Rp 5.851.918,- (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), tertanggal 4 Agustus 2005;

Bahwa oleh karena itu Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat No. 044/TS/PCF/VII/2005 tertanggal 19 Agustus 2005, yang ditujukan kepada Tergugat, perihal tanggapan Surat Reff No. SC-320/KK-DP/VII/05 bertanggal 29 Juli 2005, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak pernah dan tidak ada mempergunakan kartu kredit pemberian Standard Chartered baik Nomor: 4511 9700 0341 1913 dan ataupun Nomor : 4511-9700-0030-6447;
- b. Bahwa PIN yang diberikan oleh Standard Chartered di dalam kartu kredit tersebut tidak pernah diaktifkan dan atau diganti oleh Penggugat, sehingga yang lebih mengetahui atau mengetahui secara pasti PIN tersebut adalah atas nama Penggugat adalah pihak intern Tergugat;
- c. Bahwa foto copy bukti transaksi yang terlampir dalam surat No. Surat DIS & OTH/055/Jul/05 bertanggal 19 Juli 2005, jelas bukan merupakan bukti transaksi yang dilakukan Penggugat, untuk jelasnya silahkan Tergugat membandingkan tanda tangan yang terdapat dalam copy bukti transaksi tersebut dengan aplikasi yang ditandatangani Penggugat pada



saat permohonan kartu kredit tersebut, apalagi diperlukan dapat dimohon pemeriksaan ke Labkrim ke Mabes tersebut, apa bila diperlukan dapat dimohon pemeriksaan ke Labkrim ke Mabes Polri;

- d. Bahwa untuk membuktikan kebenaran siapa yang menggunakan kartu kredit tersebut, Penggugat telah mempersilahkan Tergugat memeriksa di kamera yang dipergunakan di setiap ATM, dimana transaksi tunai yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit tersebut;
- e. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan tidak mengakui dan sekaligus menolak untuk membayar tagihan yang dimaksud dalam Credit Card Statement dari Standard Chartered baik bertanggal 5 Juni 2005 dan bertanggal 31 Juli 2005 atau bertanggal 4 Agustus 2005, karena Penggugat tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut;
- f. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sangat keberatan atas sikap dan tindakan yang kasar dan kurang ajar (sangat-sangat tidak professional) dari debt kolektor Tergugat yang mengaku bernama Simon Charlie dengan menggunakan telepon/fax penghubung 02183798791;
- g. Bahwa apabila Tergugat merasa berkeyakinan Penggugat yang menggunakan kartu kredit tersebut, dengan segala kerendahan hati Penggugat mempersilahkan Tergugat menempuh prosedur hukum membuktikan kebenaran hal tersebut dalam penyelesaian masalah tagihan kartu kredit tersebut ;

Bahwa ternyata surat dari kuasa hukum Penggugat tersebut berselisih jalan dengan surat Tergugat No. Surat : DIS&OTH/630/Aug/05 bertanggal 18 Agustus 2005, perihal No. Kartu 4511-9700-0341-1913, yang ditujukan menghapus transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kartu tersebut dan menyatakan transaksi tersebut tetap menjadi kewajiban Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat No. 008/PS/PCF/II/2006 bertanggal 10 Februari 2006, perihal pemberitahuan susulan yang ditujukan kepada Tergugat, antara lain berisi:

- a. Bahwa belakangan ini Penggugat dan pihak keluarga Penggugat masih sering dihubungi melalui telepon baik di pagi subuh dan atau pada tengah malam oleh oknum-oknum yang mengaku adalah kolektor yang ditunjuk oleh pihak Tergugat untuk melakukan penagihan atas

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



pemakaian kartu kredit yang dilakukan oleh pihak ketiga (yang tidak bertanggung jawab) dengan cara tidak profesional dan kurang ajar serta telah mengganggu ketenangan keluarga Penggugat;

- b. Bahwa Penggugat telah menyarankan apabila pihak Tergugat merasa yakin bahwa Penggugat yang harus bertanggung jawab atas kartu kredit oleh pihak ketiga tersebut, Penggugat persilahkan Tergugat untuk menempuh prosedur hukum yang berlaku di Indonesia guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas;
- c. Bahwa apabila Tergugat merasa enggan, namun masih ada oknum-oknum yang bertindak selaku debt kolektor yang mengaku dari Tergugat yang terus mengganggu/menteror Penggugat dan atau keluarga Penggugat, maka Penggugat akan melimpahkan permasalahan tersebut ke instansi yang berwajib guna memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa setelah pemberitahuan susulan tersebut Tergugat dan atau debt kolektornya baru menghentikan perbuatan mengganggu dan menteror Penggugat dan atau keluarga Tergugat;

Bahwa akan tetapi permasalahan tersebut ternyata tidak selesai secara tuntas, karena Tergugat secara diam-diam dengan sengaja secara melawan hukum telah melaporkan Penggugat ke Bank Indonesia tentang masalah penunggakan penggunaan fasilitas kredit kartu kredit Visa Gold Nomor 45119700 0341 1913, seolah-olah merupakan tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya, padahal berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Penggugat tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut;

Bahwa andai kata quod-non ada ketentuan pencantuman klausula baku dalam aplikasi permohonan kartu kredit yang mengalihkan pertanggung-jawaban Tergugat selaku Pelaku Usaha kepada Penggugat selaku konsumen jelas perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 dari Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengakibatkan ketentuan tersebut batal demi hukum;

Bahwa namun akibat laporan Penggugat yang tidak mengandung kebenaran tersebut kepada Bank Indonesia, telah mengakibatkan nama Penggugat menjadi Black List (Masuk dalam daftar hitam) di Bank Indonesia, sehingga Penggugat mengalami kesulitan dan terkendala untuk berhubungan



atau memperoleh fasilitas penggunaan jasa di perbankan nasional lainnya di Indonesia;

Bahwa dari fakta hukum dan uraian yang dikemukakan Penggugat di atas, jelas dan perbuatan Tergugat yang tidak profesional tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Bahwa walaupun Tergugat telah mengetahui adanya keluhan dan klaim dari Penggugat atas sikap dan perbuatan yang tidak profesional serta melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat tersebut dengan adanya surat-surat dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap enggan dan atau lalai serta tidak mempunyai itikad baik untuk menanggapi dan menyelesaikan klaim (tuntutan) yang diajukan Penggugat tersebut yang menjelaskan kejadian yang dialami Penggugat adalah kesalahan atau kelalaian Tergugat bukan kesalahan Penggugat, namun dengan demikian masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sampai gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa atas sikap dan tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut di atas jelas telah menimbulkan kerugian moril dan atau materil terhadap diri Penggugat;

Bahwa adapun kerugian moril yang harus diderita Penggugat adalah :

- a. Penggugat menjadi malu karena ditolak oleh Bank-Bank Nasional di Indonesia dengan alasan Penggugat masih terdaftar dalam Black List di bank Indonesia sehubungan tunggakan pembayaran kartu kredit kepada Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat terpaksa harus mengeluarkan tenaga, waktu pikiran dan biaya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat guna mempertahankan dan menuntut hak-hak Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar permasalahan tersebut memperoleh suatu kepastian hukum;

Bahwa oleh karena kerugian moril yang dialami Penggugat sangat sulit di nilai dengan sejumlah uang, namun Tergugat adalah pelaku usaha yang melayani kepentingan umum agar para pelanggarnya (para konsumen) termasuk Penggugat tidak diperlakukan secara sewenang-wenang di kemudian hari oleh sikap dan tindakan yang tidak profesional dari Tergugat, dan agar Tergugat lebih memiliki rasa bertanggung jawab serta lebih berhati-hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dalam melayani para pelanggannya, kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat agar merehabilitasi nama baik Penggugat dengan membuat dan memuat suatu pengumuman pernyataan minta maaf kepada Penggugat selaku pelanggan dan konsumen dari Tergugat di 3 (tiga) harian nasional, yakni Harian Kompas, Harian Analisa dan Harian Waspada dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut:

“Pengumuman Pernyataan Minta Maaf “

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Standard Chartered Bank cq. Service Cards Centre beralamat di Wisma Standard Chartered Bank, 9 th, FI Jalan Jend. Sudirman Kav. 33-A Jakarta 10220 Indonesia, dengan ini secara tegas menyatakan/menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada:

Nelly.

Manager PT. Duta Medan Lubsindo Chemical P. beralamat di Jalan Mahkamah No. 9 E-F, di Medan;

Sehubungan dengan sikap dan perbuatan kami selaku pelaku usaha perbankan yang tidak profesional, telah melakukan hal-hal yang merugikan terhadap saudara Nelly selaku pelanggan dan konsumen, karena kami melakukan kegiatan usaha dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Untuk itu kami berjanji tidak akan mengulangi hal-hal tersebut di kemudian hari yang dapat merugikan konsumen;

Demikianlah pengumuman pernyataan minta maaf kami sampaikan agar diketahui oleh masyarakat luas.

Hormat Kami,

Standard Chartered Bank

d.t.o

Direksi

Bahwa agar Tergugat tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat selaku konsumen dan masyarakat umum khususnya terhadap para konsumen yang menjadi pelanggan Tergugat serta agar Tergugat kelak tidak enggan atau lalai untuk melaksanakan dictum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini yang apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, khususnya mengenai isi putusan tentang pengumuman pernyataan minta maaf, kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa akan tetapi apabila Tergugat tidak berkenan melaksanakan isi putusan tentang pengumuman pernyataan minta maaf tersebut, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dapat dilaksanakan, kiranya sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi secara tunai sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan memberi hak kepada Penggugat untuk memakai dan menyalurkan uang tersebut kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan konsumen guna dipakai dalam melaksanakan usaha dan tugas sosialisasi dan perlindungan terhadap masyarakat (para konsumen) sebagai pemakai/pengguna jasa dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya kerugian materil yang harus dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yakni biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat guna menuntut dan mempertahankan hak-hak Penggugat di depan pengadilan, yang ditaksir berjumlah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karena itu Penggugat berhak menuntut agar Tergugat membayar kembali kepada Penggugat seluruh uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat tersebut di atas, ditambah dengan bunga sebesar 1 % per bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat secara sempurna melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, serta ditambah seluruh biaya yang timbul di tingkat banding, di tingkat kasasi dan di tingkat peninjauan kembali;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a, d, e, g, pasal 7 huruf a, b dan d pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 60 dari Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



berhak menuntut Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 2 jis pasal 4 huruf a, c, d, e pasal 19 ayat 1 s/d ayat 4 jis pasal 34 ayat 1 huruf e, pasal 45 ayat 1, pasal 46 ayat 1 huruf a, pasal 48, pasal 60 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas memberi hak dan wewenang kepada Penggugat untuk menuntut hak-hak Penggugat terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di depan Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini juga menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan agar tuntutan Penggugat tidak illusoir kelak serta Tergugat tidak mengalihkan harta bendanya selama proses persidangan perkara ini, kiranya cukup beralasan pula bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini, agar berkenan meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) atas harta benda kepunyaan Tergugat baik yang bergerak dan atau tidak bergerak secukupnya guna menjamin gugatan Penggugat dikemudian hari apabila dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti dan tidak terbantah oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan pasal 191 Rbg, sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memutuskan .

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan dan sita jaminan conservatoir beslag) yang dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);



4. Menyatakan Tergugat selaku pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menghukum Tergugat untuk menghapus/melakukan koreksi laporannya ke Bank Indonesia agar Penggugat dihapus/dicoret dari Daftar Hitam (Black List) di Bank Indonesia ;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, atas seluruh uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di tambah dengan bunga sebesar 1% per bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat secara sempurna melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dan ditambah seluruh biaya yang timbul di tingkat banding, di tingkat kasasi serta ditingkat peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat selaku pelaku usaha untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian yang ditentukan dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen kepada Penggugat uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat agar merehabilitasi nama baik Penggugat dengan membuat dan memuat pengumuman pernyataan minta maaf kepada Penggugat di 3 (tiga) harian nasional, yakni Harian Kompas, Harian Analisa dan Harian Waspada dengan ukuran ½ (setengah) halaman pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut:

“Pengumuman Pernyataan Minta Maaf “

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Standard Chartered Bank cq. Service Cards Centre beralamat di Wisma Standard Chartered Bank, 9 th, FI Jalan Jend. Sudirman Kav. 33-A Jakarta 10220 Indonesia, dengan ini secara tegas menyatakan/menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada:

Nelly.

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. Duta Medan Lubsindo Chemical P. beralamat di Jalan Mahkamah No. 9 E-F, di Medan;

Sehubungan dengan sikap dan perbuatan kami selaku pelaku usaha perbankan yang tidak profesional, telah melakukan hal-hal yang merugikan terhadap saudara Nelly selaku pelanggan dan konsumen, karena kami melakukan kegiatan usaha dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Untuk itu kami berjanji tidak akan mengulangi hal-hal tersebut di kemudian hari yang dapat merugikan konsumen;

Demikianlah pengumuman pernyataan minta maaf kami sampaikan agar diketahui oleh masyarakat luas.

Hormat Kami,

Standard Chartered Bank

d.t.o

Direksi

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi petitum gugatan Penggugat pada butir 5 dan butir 8 dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi secara tunai sebanyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila Tergugat tidak berkenan melaksanakan petitum gugatan Penggugat pada bukti 7 dalam perkara ini setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dapat dilaksanakan dengan memberi hak kepada Penggugat untuk memakai/mempergunakan dan menyalurkan uang tersebut kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan konsumen guna dipakai dalam melaksanakan usaha dan tugas sosialisasi dan perlindungan terhadap masyarakat (para usaha dan tugas sosialisasi dan perlindungan terhadap masyarakat (para konsumen) sebagai pemakai/pengguna jasa dari Tergugat;



11. Menyatakan keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;
13. Apabila pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Penggugat, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada angka 28, memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda kepunyaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda dan/atau asset milik Tergugat sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan detail barang-barang milik Tergugat yang dimohonkan sita tersebut;
- M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan-Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 1995, halaman 291, mengatakan: "Permintaan Sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebahagian harta kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat". Selanjutnya M. Yahya Harahap, mengatakan: "Selain dirinci dan disebut satu persatu barang milik Tergugat yang hendak disita, perincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:
- Jenis atau bentuk barang,

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



- Letak dan batas-batasnya serta ukurannya, dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebutkan nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya;
- Nama pemiliknya;
- Taksiran harganya;
- Jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya dan Bank tempat rekening berada maupun jumlahnya;
- Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar;

Dengan demikian menurut M. Yahya Harahap, SH. Permintaan sita jaminan yang tidak menyebutkan secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu cukup dasar alasan untuk menolaknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelije Verklaard);

- Bahwa demikian juga halnya dengan tuntutan ganti kerugian materil sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tidak dirinci dengan jelas dan tegas bentuk kerugian yang dialami Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel);
- Bahwa dengan demikian adalah pantas dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam gugatannya, padahal sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga menarik Bank Internasional Indonesia (BII), LIPPO Bank, Carefour, Suzuya Departemen Store, Blok Buster Movie & Musik Medan dan Archa Photo Medan, sebagai Tergugat oleh karena pihak-pihak tersebut di ataslah yang memberikan laporan pembelanjaan dan penarikan tunai dengan mempergunakan kartu kredit Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dibagian eksepsi dan konvensi secara mutatis mutandis termasuk dan merupakan bagian di dalam reconvensi ini;
- Bahwa seperti telah disebutkan pada bagian konvensi di atas, Tergugat (dalam reconvensi) Penggugat (dalam konvensi) adalah pemilik kartu kredit Standard Chartered Bank Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913 yang kemudian diganti dengan Nomor: 4511 9700 0030 6447 dengan pagu kredit (plafon) Rp7.500.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2005 terdapat 8 (delapan) transaksi dengan menggunakan kartu kredit Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913 milik Tergugat (dalam reconvensi)/Penggugat (dalam konvensi) dengan total transaksi sebesar Rp5.295.902,- (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah);
- Bahwa atas pemakaian kartu kredit Standard Chartered Bank Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913 terdaftar atas nama Tergugat (dalam reconvensi)/Penggugat (dalam konvensi), kemudian Penggugat (dalam reconvensi)/Tergugat (dalam konvensi) mengirimkan tagihan (Billing Statement) masing-masing:

No.	Tgl Laporan Keuangan	Tgl. Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan
-----	----------------------	------------------	----------------

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	5 Mei 2005	20 Mei 2006	31.000,-
2	20 Juni 2005	5 Juni 2005	5.295.902,-
3	4 Juli 2005	IMMEDIATE	5.502.300,-
4.	4 Agustus 2005	IMMEDIATE	5.851.918,-

- Bahwa hingga tanggal jatuh tempo seperti yang tertera dalam lembar tagihan Tergugat (dalam rekonsensi)/Penggugat (dalam konvensi) tidak membayar tagihan kartu kredit Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913 miliknya, bahkan menyangkal telah melakukan transaksi pembelian dan pengambilan tunai dengan mempergunakan kartu kredit Standard Chartered Bank Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913;
- Bahwa atas sikap Tergugat (dalam rekonsensi)/Penggugat (dalam konvensi) yang tidak mau melakukan pembayaran tagihan kartu kredit Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913 tersebut dengan alasan bahwa Tergugat (dalam rekonsensi)/Penggugat (dalam konvensi) tidak pernah mengaktifkannya apalagi memakainya, Penggugat (dalam rekonsensi)/ Tergugat (dalam konvensi) (ic Customer Service) selalu memberikan penjelasan secara proposional dan profesional baik secara lisan maupun tulisan melalui surat, namun Tergugat (dalam rekonsensi)/Penggugat (dalam konvensi) tetap menolak penjelasan Penggugat (dalam rekonsensi)/ Tergugat (dalam konvensi);
- Bahwa bila dirinci, total keseluruhan hutang Tergugat (dalam rekonsensi)/ Penggugat (dalam konvensi) kepada Penggugat (dalam rekonsensi)/ Tergugat (dalam konvensi) hingga saat ini, melalui tagihan kartu kredit Standard Chartered Bank Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913 adalah sebagai berikut:

1. Tagihan bulan Mei 2005

No.	Tanggal Transaksi	Tempat Transaksi	Jumlah (Rp)
1	27 April 2005	CR.GUARD INS 04/2	31.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Total	31.000,-
--	--	-------	----------

2. Tagihan bulan Juni 2005

No.

No.	Tanggal Transaksi	Tempat Transaksi	Jumlah (Rp)
1	24 MEI 2005	00565/KK SUN PLAZA	1.000.000,-
2	24 MEI 2005	BLOCK BUSTER MOVIE	61.600,-
3.	24 MEI 2005	CASH ADVANCE FEE	40.000,-
4.	26 MEI 2005	02290/MDN.PLAZA LIPPO BANK	500.000,-
5.	26 MEI 2005	CASH ANVANCE FEE	34.000,-
6.	26 MEI 2005	00226/KCP SUTOMO	1.000.000,-
7.	26 MEI 2005	CASH ADVANCE FEE	40.000,-
8.	26 MEI 2005	00226/kcp SUTOMO	1.000.000,-
9	26 MEI 2005	CASH ADVANCE FEE	40.000,-
10	26 MEI 2005	CR. GUARD INS 05/2	1,-
11.	29 MEI 2005	ARCHA PHOTO	721.000,-
12.	31 MEI 2005	SUZUYA	171.000,-
13.	31 MEI 2005	CAREFOUR MEDAN	436.595,-
14.	3 JUNI 2005	INTEREST	49.931,-
		Total	5.295.902,-

3. Tagihan bulan Juli 2005

No.	Tanggal Transaksi	Transaksi	Jumlah (Rp)
1.		PREVIOUS BALANCE	5.295.902,-

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	13 JUNI 2005	CARD REPLACEMENT FEE	25.000,-
3.	23 JUNI 2005	LATE CHARGES FEE	25.000,-
4.	4 JULI 2005	INTEREST	156.398,-
		Total	5.502.300,-

4. Tagihan bulan Agustus 2005

No.

	Tanggal Transaksi	Transaksi	Jumlah (Rp)
1.		PREVIOUS BALANCE	5.502.300,-
2.	18 JULI 2006	SALES SLIP RETRIEVAL FEE	100.000,-
3.	22 JULI 2006	LATE CHARGES	26.000,-
4.	26 JULI 2006	CR. GUARDS INS 07/2	35.000,-
5.	04 AGS 2006	INTEREST I	186.857,-
		Total	5.851.981,-

- Bahwa tindakan Tergugat (dalam rekonsensi)/Penggugat (dalam konvensi) yang tidak melakukan pembayaran atas tagihan kartu kredit Standard Chartered Bank Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913/ 4511 9700 0030 6447 adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan Penggugat (dalam rekonsensi)/Tergugat (dalam konvensi) mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Material:

- Tagihan (hutang) Riel hingga bulan Agustus 2005 Rp 5.851.918,- (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga dari bulan September 2005 hingga Agustus 2008 = $3,7\% \times 24 \times \text{Rp } 5.851.918,- = \text{Rp}5.266.726,-$ (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- Denda keterlambatan sejak bulan Agustus 2005 hingga Agustus 2006 = $5\% \times 24 \text{ Rp } 832.506,- = \text{Rp}9.990.072,-$ (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh dua rupiah);
- Total seluruh tagihan Rp21.108.716,- (dua puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Kerugian immaterial:

- Bahwa Penggugat (dalam rekonsensi) adalah Bank Internasional yang berpusat di London (Inggris) dan mempunyai cabang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bahwa akibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat (dalam konvensi), kredibilitas Tergugat (dalam rekonsensi) menjadi terganggu baik dimata nasabah maupun dunia perbankan Nasional, seyogyanya penghitungan ganti rugi dalam gugatan ini ditetapkan sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat (dalam rekonsensi)/Penggugat (dalam konvensi) telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka agar gugatan rekonsensi ini tidak ilusionir, mohon kepada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta tidak bergerak Tergugat (dalam rekonsensi)/Penggugat (dalam konvensi) berupa sebuah rumah yang terletak di Komplek Graha Hevetia Blok B-31 Jalan Kapt. Sumarsono Medan;
- Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat (dalam rekonsensi)/Tergugat (dalam konvensi) mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat (dalam rekonvensi)/Tergugat (dalam konvensi) mohon kepada Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat (dalam rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah yang terletak di Komplek Graha Hevetia Blok B-31 Jalan Kapt. Sumarsono Medan;
3. Menyatakan Tergugat (dalam rekonvensi) telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan kartu kredit Nomor : 4511970003411913 atau 4511970001306447 kepada Penggugat (dalam rekonvensi) berupa hutang Rp5.851.918,- bunga Rp 5.266.726., dan denda Rp 9.990.072,-;
4. Menghukum Tergugat Rp521.108.716,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan tunai dan seketika;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 180/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 29 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- .Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan Kartu Kredit Nomor: 4511970003411913 dan Nomor: 4511970000306447 kepada Penggugat berupa hutang Rp5.851.918,- bunga Rp5.266.726,- dan denda Rp 9.990.072,-;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 446/PDT/2009/PT.MDN, tanggal 8 Juli 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus yang bertanggal 30 April 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 102/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam pertimbangan hukumnya khususnya pada halaman 5 alinea 4 s/d halaman 6 baris ke 11 yang menguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 37 alinea 5 s/d halaman 38 alinea 3 jo halaman 44 alinea 1 yang membenarkan pemberian kuasa dari Chisca Mirawati kepada Rekan Irham Buana Nasution S.H., M.Hum. dkk berdasarkan Power of Attorney (Surat Kuasa) bertanggal 5 Agustus 2008 –s.o.r.- yang secara nyata-nyata adalah salah menerapkan dan melanggar :

- TAP MPR No.III/MPR/2000 tahun 2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang-undangan; jis
- Hukum Acara Perdata ic. Pasal 147 Rbg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994;
- Pasal 1803 jo Pasal 1797 KUH Perdata; dan
- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 206/KMA/SK/ XI/2007 bertanggal 30 November 2007 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 207/KMA/SK/XI/2007 bertanggal 30 November 2007; serta
- Pasal 18 ayat 1 A.B. (Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie) yang menganut Azas Lex Fori (locus regit actum);
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

yang merupakan hukum positif dan kaedah hukum berlaku di Indonesia, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tidak Ada Satu Alat Buktipun Yang Secara Sah Dapat Membuktikan Kapasitas Chisca Mirawati Adalah Perwakilan Suatu Perusahaan Asing Di Indonesia (ic. Standard Chartered Bank Kantor Cabang Indonesia), Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diakui Secara Sah Menurut Hukum Perseroan Yang Berlaku Di Indonesia;

- b. Chisca Mirawati hanya Seorang Penerima Kuasa dari Standard Chartered Bank ic Termohon Kasasi, berdasarkan Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008 guna menjalankan kepengurusan operasional Bank tidak pernah diangkat atau ditunjuk dalam RUPS Standard Chartered Bank sebagai Direktur Compliance pada Standard Chartered Kantor Cabang Indonesia (vide lampiran Surat Kuasa Chisca Mirawati kepada rekan Irham Buana Nasution, S.H.,M.Hum., dkk. bertanggal 5 Agustus 2008);
- c. Andai kata quad non benar Chisca Mirawati adalah salah seorang Direktur Compliance pada Standard Chartered, tentu yang bersangkutan selaku *Legal Mandatory* tidak lagi memerlukan Power Of Attorney bertanggal 11 Januari 2008 tersebut; bertindak mewakili kantor cabang bank yang bersangkutan di Indonesia;
- d. Dalam Pemberian Surat Kuasa Chisca Mirawati kepada rekan Irham Buana Nasution, S.H.,M.Hum., dkk. bertanggal 5 Agustus 2008, jelas dasar hukum Chisca Mirawati bertindak adalah berdasarkan Surat Kuasa yang bersifat umum bertanggal 11 Januari 2008 (*LASTGEVING*) bukan sebagai bentuk Perwakilan (*REPRESENTATIEVE/LEGAL ANDATORY*);
- e. Isi Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008 hanya bersifat umum pengurusan jalannya perusahaan termohon kasasi bukan dan tidak bersifat khusus untuk mewakili kepentingan Termohon Kasasi beracara di depan pengadilan di Indonesia, bahkan tidak ada memberi wewenang kepada Chisca Mirawati untuk mewakili Termohon Kasasi atau memberi kuasa lagi kepada Pengacara untuk mewakili Termohon Kasasi guna berperkar di Pengadilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No.180/Pdt.G/2008/PN-Mdn.;
- f. Termohon Kasasi tidak pernah dapat memperlihatkan dan atau menyerahkan Asli Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008 ke depan persidangan, sehingga tidak pernah terlampir dalam berkas perkara a quo sebagai bukti Chisca Mirawati menang adalah seorang penerima kuasa yang sah dari Standard Chartered Bank ic Termohon Kasasi;
- g. Termohon Kasasi tidak ada dan tidak dapat membuktikan dengan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Standard Chartered Bank

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



yang resmi mengangkat/menunjuk Chisca Mirawati sebagai Direktur Compliance Pada Standard Chartered kantor Cabang Indonesia;

- h. Ternyata Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008 tersebut tidak pernah ditandatangani pemberi kuasa ic. Termohon Kasasi di hadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, yang tanda tangan tersebut dilegalisir di hadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia, melainkan hanya dan baru didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari 2008, sehingga tidak memenuhi persyaratan formil untuk dipergunakan beracara di depan peradilan Indonesia sebagaimana yang secara tegas disyaratkan Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3038 K/pdt/1981 bertanggal 18 September 1986;
- i. Isi Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008 bukan merupakan produk RUPS Termohon Kasasi dan atau bukan berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh para pemegang saham Termohon Kasasi dalam keputusan RUPS Termohon Kasasi dan juga bukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku di Negara Inggris ic negara Termohon Kasasi;
- j. Chisca Mirawati adalah seorang penerima kuasa yang menerima kuasa dari Terry Charles Skippen dan Sarah Jane Williams yang tidak jelas status dan kapasitasnya selaku apa (yang pasti bukan dan tidak pernah bertindak mewakili Direksi Standard Chartered Bank) dalam menandatangani dan memberi Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008, apalagi penandatanganannya tidak dilakukan (disaksikan kebenarannya) di hadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia;
- k. Chisca Mirawati bukan seorang Advokat atau Pengacara yang sah diakui dan memiliki izin beracara (praktek) di peradilan Indonesia sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan pada saat menerima pemberian kuasa dari Termohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2008 hanya bersifat kuasa umum untuk mewakili kepentingan Termohon Kasasi dalam pengurusan perusahaan (opersional perbankan) Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi pada saat itu masih belum mengajukan gugatan dalam perkara aquo yang baru didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2008, sehingga jelas Surat Kuasa bertanggal 5 Agustus 2008 yang dipergunakan dalam perkara aquo adalah cacat hukum baik dari sisi Hukum Formal dan atau Hukum Materil yang berlaku di peradilan Indonesia;

- i. Chisca Mirawati menandatangani dan memberi kuasa Power Of Attorney (Surat Kuasa) bertanggal 5 Agustus 2008 kepada Rekan Irham Buana Nasution S.H., M.Hum. dkk. dengan berdasarkan Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008, yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberi kuasa lagi kepada pengacara guna mewakili Terbanding berperkara di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No.180/Pdt.G/2008/PN.Mdn, sebab isi Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008 sama sekali tidak pernah memberi kuasa / kewenangan kepada Chisca Mirawati untuk mewakili Termohon Kasasi dalam perkara Reg. No.180/Pdt.G/2008/ PN.Mdn. di Pengadilan Negeri Medan, apalagi mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara a quo;
- m. Isi Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008 sama sekali tidak ada dan tidak pernah secara tegas memberi kuasa kepada Chisca Mirawati atau kuasa substitusinya untuk bertindak sebagai Termohon Kasasi (d/h. Tergugat d.k./Penggugat d.r./Terbanding) dalam perkara Reg. No.180/Pdt.G/2008/PN.Mdn. guna melawan Nelly sebagai Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat d.K./Tergugat d.R/Pembanding) khusus dalam masalah sengketa konsumen menyangkut masalah kartu kredit Visa Gold No. 4511 9700 0341 1913 yang kemudian diganti menjadi No. 4511-9700-0030-6447 di Pengadilan Negeri Medan;
- n. Pemberian Surat Kuasa bertanggal 05 Agustus 2008 baik secara formil dan atau materil telah melanggar Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yang secara tegas menentukan seorang penerima kuasa hanya berwenang memberi kuasa substitusi kepada pihak ketiga, dan melanggar Pasal 1797 KUHPerdata yang secara tegas membatasi kewenangan penerima kuasa tidak dapat melampaui kewenangan yang dimilikinya berdasarkan isi surat kuasa yang diterima dari pemberi kuasa;
- o. Isi Power Of Attorney pada tanggal 11 Januari 2008 yang menjadi dasar hukum bagi Chisca Mirawati menandatangani dan memberi Power Of

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Attorney (Surat Kuasa) bertanggal 5 Agustus 2008 kepada Rekan Irham Buana Nasution S.H., M.Hum. dkk. jelas telah melanggar persyaratan pemberian surat kuasa khusus untuk beracara di depan pengadilan di Indonesia, yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 147 Rbg jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 dan Pasal 18 ayat 1 A.B. (Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie) yang menganut Azas Lex Fori (locus regit actum);

p. Putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo secara nyata jelas melanggar kaedah hukum yang berlaku dalam praktek di peradilan Indonesia, yakni bertentangan dengan :

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.770 K/Sip/1975 bertanggal 18 April 1978 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Hak perwakilan/kuasa dalam perkara perdata menurut “hukum acara yang berlaku bagi persidangan Pengadilan “Negeri diharuskan kuasa tersebut sebagai kuasa yang “sifatnya khusus secara tertulis (byzondere schriftelijke “machtiging), dan pemberian kuasa secara umum dengan “tidak memberikan petunjuk bahwa orang yang diberi “kuasa dalam perkara yang akan diperiksa oleh Hakim, itu “tidak mencukupi dan bertentangan dengan syarat perwakilan yang sifatnya khusus di muka persidangan “Pengadilan Negeri;”

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.116 K/Sip/1973 bertanggal 16 September 1975, {vide buku Dr. Lee A Weng, S.H. yang berjudul “Siapa yang memberikan perintah dianggap telah bertindak sendiri = Qui mandat ipse fecissi videtur = He who commands (a thing to be done) is held to have done it himself = Wie een last geeft wordt geacht zelf te hebben gehandeld”, tahun 1994, pada halaman 26} yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Surat kuasa yang isinya : “Dengan ini kami memberi kuasa kepada guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri di Gresik” adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang



ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

q. Pertimbangan dan putusan hukum *Yudex Facti* –s.o.r.- jelas telah Melanggar Tap MPR No.III/MPR/2000 tahun 2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang-undangan, yang hanya berpedoman pada doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dan Teori Walkovsky dari Stephen M. Bambridge, sebab secara nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan (hukum positif) berlaku di Indonesia dan juga bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dianut dalam praktek di peradilan Indonesia, sebab doktrin tersebut dalam tertib “Sumber Hukum” urutannya jauh berada di bawah peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan Yurisprudensi, sehingga apabila suatu permasalahan yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara konkrit telah ada putusan pengadilan berupa Yurisprudensi tetap di tingkat Mahkamah Agung RI, maka hakim di tingkat *Yudex Facti* (baik tingkat Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tinggi) tidak boleh mengenyampingkan atau menganulir peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan Yurisprudensi tersebut hanya dengan berpedoman pada doktrin/pendapat sarjana;

r. *Judex Facti* secara terang-terangan Melanggar Petunjuk Ketua Mahkamah Agung RI dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 206/KMA/SK/XI/2007 bertanggal 30 November 2007 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 207/KMA/SK/XI/2007 bertanggal 30 November 2007 (vide Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2007-2008, Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009), yang secara tegas menyatakan :

- Bahwa sistem peradilan Indonesia mengenal apa yang disebut sebagai Yurisprudensi Tetap dan Putusan Penting (*Landmark Decision*) sebagai salah satu sumber hukum;
- Bahwa keberadaan Yurisprudensi Tetap dan Putusan Penting (*Landmark Decision*) sangat penting untuk mendorong konsistensi

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



putusan pengadilan serta memberikan kepastian hukum bagi pencari Keadilan;

- Bahwa yurisprudensi yang dihimpun melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Badan peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi mempunyai nilai informasi yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dan merupakan salah satu sumber hukum nasional;
 - s. Hakim *Judex Facti* yang mengadili perkara a quo –s.o.r.- terlalu sangat memaksakan diri dengan segala upaya mengenyampingkan dan dengan sengaja mengabaikan atau tidak mau dan tidak berani mempertimbangkan fakta hukum adanya pelanggaran hukum positif yang dilakukan oleh standard chartered bank dalam beracara di depan pengadilan di dalam wilayah hukum di Indonesia, khususnya ketentuan hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 yang memang khusus dibuat/dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI guna diterapkan oleh seluruh Hakim di seluruh peradilan Indonesia, hanya untuk bermaksud terselubung hendak memihak kepada Termohon Kasasi;
 - t. Putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo telah menciptakan putusan disparatis yang secara nyata telah merusak citra keadilan yang sama berdasarkan hukum (*Ideals Of Equal Justice Under Law*), dan prinsip kepastian hukum serta sistematika hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* di dalam konpensi, pada bagian dalam pokok perkara khusus dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 40 alinea 3 s/d halaman 43 alinea 2 – s.o.r.- secara nyata melanggar/bertentangan dengan hukum acara perdata dan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku di peradilan Indonesia, karena telah melanggar Asas Imparsialitas (Ketidakberpihakan) sebab tanpa alasan sama sekali tidak mau mempertimbangkan dan tidak mengadili secara menyeluruh gugatan/ tuntutan Pemohon Kasasi bertanggal 08 Mei 2008



sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 189 ayat 1 dan 2 jo Pasal 195 ayat 2 Rbg., serta telah melanggar Asas *Audi Et Alteram Partem*, padahal *Judex Facti* telah menemukan adanya fakta hukum yang tidak terbantah lagi oleh Termohon Kasasi yang nyata-nyata telah melanggar hak-hak Pemohon Kasasi yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku di peradilan Indonesia, sehingga telah mengakibatkan Pemohon Kasasi menderita kerugian moril dan atau materiil;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan –s.o.r.- telah Melanggar Hukum Acara Perdata, karena hanya dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea 1 s/d halaman 7 alinea 1 ternyata secara *Onvoeldoende Gemotiveerd* telah membenarkan seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan yang sedang di kasasi Pemohon Kasasi ini, yang secara nyata menyimpang dari dalil posita gugatan Pemohon Kasasi tentang Sengketa Konsumen Yang Berdasarkan Perbuatan Yang Bertentangan Dan Melanggar Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebab tanpa dasar hukum secara apriori secara subyektip telah mengikuti kehendak Termohon Kasasi seolah-olah (mengubah dalil posita dan dasar hukum gugatan Pemohon Kasasi) dalam perkara a quo merupakan sengketa wanprestasi yang berada di ruang lingkup hukum perdata atau perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Bahwa tegasnya Hakim *Yudex Facti* –s.o.r- secara *slordig* salah dan melanggar Hukum Acara Perdata karena menerapkan secara *partial*, sebab secara salah dan keliru mengidentifikasi permasalahan hukum materiil yang dijadikan landasan hukum yang harus ditegakkan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang timbul antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara a quo sehingga secara nyata telah mengabaikan/ mengenyampingkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sebaliknya secara subyektip Majelis Hakim *Judex Facti* telah menggantikan/merubah ketentuan hukum materiil dalam mengadili perkara sengketa konsumen ini dengan menggunakan ketentuan umum dalam KUHPerdata, yang

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



sangat merugikan hak-hak Pemohon Kasasi dalam perkara a quo ini, sehingga dengan demikian *Judex Facti* secara nyata melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.2827 K/Pdt/1987 bertangga 24 Pebruari 1988, yang menyatakan sebagai berikut ;
“bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan diluar dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan dari Penggugat asal;”
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No.339 K/Sip/1969 bertanggal 21 Pebruari 1970 yang menyatakan sebagai berikut :
“Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat,....”
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No.372 K/Sip/1970 bertanggal 1 September 1971, yang menyatakan sebagai berikut :
“Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang “berlainan dari dasar gugatan harus dibatalkan.”
4. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo – s.o.r.- telah melanggar Hukum Acara Perdata ic. Hukum Pembuktian khususnya Pasal 283 jis Pasal 300, Pasal 310 dan Pasal 311 Rbg. yang berlaku di peradilan Indonesia, karena Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea 2 s/d halaman 8 baris ke 4 telah membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan, khususnya di halaman 37 alinea 1 s/d halaman 46 alinea 4, yang secara nyata sama sekali tidak ada memberi pertimbangan menurut HUKUM PEMBUKTIAN terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap berdasarkan alat pembuktian sah yang diajukan para pihak di depan persidangan *Judex Facti* sebagai satu kesatuan yang utuh, melainkan dengan memaksakan diri mengenyampingkan hukum pembuktian yakni tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon Kasasi yang diajukan di depan persidangan pada tingkat *Judex Facti*, khususnya terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi yang diberi tanda P.dk/T.dr.-1, P.dk/T.dr.2, P.dk/T.dr.-7, P.dk/T.dr.-8, P.dk/T.dr.-9, P.dk/T.dr.-10, P.dk/T.dr.18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal alat pembuktian yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas mengandung permasalahan penerapan hukum positif yang seyogianya harus diterapkan oleh Hakim *Judex Facti*, yakni :

- Alat bukti bertanda P.dk/T.dr.-1, P.dk/T.dr.-2 adalah ketentuan intern dari instansi tertinggi lembaga peradilan Indonesia yakni Mahkamah Agung RI yang memberi petunjuk atau instruksi kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia, tidak ada pengecualian- termasuk Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengadili perkara a quo seharusnya tunduk dan patuh pada ketentuan tersebut (yang telah bersifat NOTOIR) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Alat bukti bertanda P.dk/T.dr.-3, P.dk/T.dr.-5 adalah bukti-bukti yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi yang kebenaran fakta hukum yang tercantum di dalamnya tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi, sehingga merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dalam perkara a quo;
- Alat bukti bertanda P.dk/T.dr.-7, P.dk/T.dr.-8, P.dk/T.dr.-9, P.dk/T.dr.-10, walaupun tidak ada aslinya sama Pemohon Kasasi, namun sama sekali tidak dibantah oleh Termohon Kasasi bahkan dipertegas atau identik dengan bukti-bukti lawan yang diajukan Termohon Kasasi bertanggal 11 November 2008 yang direnvoi pada tanggal 18 November 2008 yang diberi tanda T.7, T.6, T.8, T.9, (atau sama dengan bukti-bukti yang bertanda T.6, T.5, T.7, T.8 yang dimaksud dalam pengantar alat bukti surat Termohon Kasasi bertanggal 11 November 2008), sehingga kebenaran fakta hukumnya sebagaimana yang menjadi dalil posita gugatan Pemohon Kasasi jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi memang tidak pernah menggunakan kartu kredit No. 4511-9700-0341-19713 atau No.4511-9700-0030-6447, sebab tanda tangan yang tertera / tercantum dalam bukti pembayaran (stroke) yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi sebagai dasar penagihan terhadap Pemohon Kasasi adalah stroke yang ditandatangani orang lain (pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab), atau sama sekali berbeda dengan tanda tangan milik

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Pemohon Kasasi yang tercantum dalam bukti lawan Termohon Kasasi yang bertanda T.1 atau (T.14);

Di samping itu bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang bertanda P.dk/T.dr.-7, P.dk/T.dr.-8, P.dk/T.dr.-9, P.dk/T.dr.-10, tersebut di atas adalah merupakan lampiran yang diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi melalui surat korespondensi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam bukti-bukti Pemohon Kasasi yang bertanda P.dk/T.dr.-4, P.dk/T.dr.-6, P.dk/T.dr.-11, P.dk/T.dr.-12, P.dk/T.dr.-14, P.dk/T.dr.-15, P.dk/T.dr.-16, dimana keberadaan surat tersebut dan isi atau fakta hukum yang terungkap dari bukti-bukti tersebut sama sekali tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi, bahkan Termohon Kasasi sendiri juga telah mengajukannya sebagai alat bukti lawan antara lain yang diberi tanda T.3 (T.2), T.4 (T.3);

Sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea 2 s/d halaman 8 baris ke 4 yang membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo pada halaman 41 alinea 3 dan 4 (yang intinya berkesimpulan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil posita gugatan karena bukti-bukti yang diajukan tidak dapat ditunjuk aslinya di depan persidangan), adalah sama sekali TIDAK BERDASARKAN DAN MERUPAKAN PEMUTARBALIKAN FAKTA HUKUM dari bukti-bukti P.dk/T.dr.-3, P.dk/T.dr.-4, P.dk/T.dr.-5, P.dk/T.dr.-6, P.dk/T.dr.-13, P.dk/T.dr.-15, yang dianggap sebagai bukti untuk menyatakan Pemohon Kasasi yang telah menggunakan kartu kredit tersebut yang mana dari bukti-bukti tersebut sama sekali tidak ada (bukan) ditandatangani oleh Pemohon Kasasi {bandingkan dengan tanda tangan Pemohon Kasasi yang terdapat dalam bukti lawan Termohon Kasasi bertanda T.1 (T.14)}, sehingga Hakim *Judex Facti* secara nyata telah melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1498 K/Pdt/2006 bertanggal 23 Januari 2008 (vide buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010, yang dihimpun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan,



Mahkamah Agung RI, Tahun 2010) yang antara lain kaedah hukumnya secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima “sebagai bukti. Dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat “pertama menggunakan alat bukti fotokopi dikaitkan dengan “pengakuan dalam Jawaban Termohon Kasasi/Tergugat III.”

- Alat bukti bertanda P.dk/T.dr.-17 yang tidak dapat dimungkiri Termohon Kasasi bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon Kasasi jelas terbukti telah menimbulkan kerugian moril dan atau materiil terhadap Pemohon Kasasi;
- Alat bukti bertanda P.dk/T.dr.-18 adalah merupakan bukti yang bersifat notoir bahwa Termohon Kasasi bukan hanya melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi, melainkan juga terhadap pihak ketiga, yang mana kebenaran fakta hukumnya sama tidak pernah dan tidak dapat dibantah oleh Termohon Kasasi;

yang mana apabila Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mengadili perkara sengketa konsumen ini, dengan jeli dan profesional menjalankan fungsi peradilan dengan mandiri secara benar memberikan keadilan dengan menerapkan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara benar dan melaksanakan Hukum Acara Perdata sebagai-mana mestinya, seyogianya *Judex Facti* -s.o.r.- tentu tidak salah atau keliru dan bukan menolak gugatan konpensasi Pemohon Kasasi, melainkan secara professional berdasarkan Hukum Pembuktian yang mengacu pada fakta hukum yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak seharusnya mengabulkan gugatan konpensasi Pemohon Kasasi dan menolak gugatan rekompensi yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara a quo, berdasarkan landasan hukum :

- a. Ketentuan Pasal 300 dan Pasal 311 Rbg jjs Pasal 22 dan Pasal 19 Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999;
- b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.218 K/Sip/1971 bertanggal 7 April 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila Penggugat berhasil dalam pembuktian gugatannya “maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.”

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



- a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.32 K/Sip/1971 bertanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam “suatu perkara, apabila telah diakui atau tidak sangkalan dari “pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah “terbukti.”
- b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.429 K/Pdt/1984 bertanggal 29 Juni 1985, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak akan ditentukan “terlebih dahulu hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah “pihak sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.”
- c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.589 K/Sip/1970 bertanggal 13 Maret 1971 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang tidak “dapat dibantah oleh tergugat dengan membuktikan sebaliknya, “merupakan bukti lengkap tentang posita Penggugat dan “karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.”
- f. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.395 K/Sip/1972 bertanggal 23 Agustus 1972 yang menyatakan sebagai berikut :

“Jika Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalannya maka “gugatan Penggugat harus diterima.”
5. Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo –s.o.r.- jelas telah melanggar Hukum Acara Perdata ic. Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dalam Hukum Pembuktian, karena gugatan Pemohon Kasasi tentang ganti kerugian adalah berdasarkan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (BUKAN Pasal 1365 KUHPerdata), maka berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, seharusnya ketentuan khusus tentang hukum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 22 jo Pasal 28 dari Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 yang harus diberlakukan dalam perkara ini, yakni Beban Pembuktian Seharusnya Dibebankan Kepada Dan Menjadi Tanggung Jawab Termohon Kasasi sebagai PELAKU USAHA, BUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, yang khusus dalam kasus ini justru Termohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya bertanda T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13 yang telah membuktikan sendiri bahwa yang menggunakan kartu kredit tersebut adalah pihak ketiga, bukan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;

6. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus gugatan kompensasi Pemohon Kasasi juga telah melanggar Hukum Acara Perdata, karena terbukti dari Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan di bagian Dalam Pokok Perkara di halaman 40 alinea 3 s/d halaman 43 alinea 2 yang ternyata sama sekali tidak ada memberi pertimbangan hukum atau mengadili semua bagian tuntutan Pemohon Kasasi secara satu persatu dalam perkara a quo (ada 13 tuntutan), sehingga jelas telah melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.698 K/Sip/1969 bertanggal 18 Desember 1970, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan “mengapa ditolaknya;”

7. Bahwa Hakim *Judex Facti* –s.o.r.- secara *slordig* mengenyampingkan alat pembuktian yang secara rinci dikemukakan Pemohon Kasasi Pengantar bukti bertanggal 28 Oktober 2008 jo penjabaran pembuktiannya di dalam Konklusi Pemohon Kasasi bertanggal 09 Desember 2008, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 283 Rbg jjs Pasal 300 Rbg dan Pasal 1865 KUHPperdata, yakni berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan Pemohon Kasasi di tingkat pertama yang diberi tanda P.dk/T.dr-1 s/d P.dk/T.dr-18 dengan didukung oleh laksanakan hukum yang berlaku di Indonesia dan dipertegas/dikukuhkan oleh bukti-bukti lawan Termohon kKasasi yang diberi tanda T.1 s/d T.14, dimana ternyata Hakim *Judex Facti* yang mengadili perkara ini -s.o.r.- dengan sengaja menutup mata, mengabaikan dan mengenyampingkan rangkaian fakta hukumnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat ditafsirkan sepenggal-penggal, seperti yang dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*, yang bukan saja sangat merugikan hak-hak

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Pemohon Kasasi, bahkan secara permanent juga akan merusak system hukum yang berlaku di peradilan Indonesia dan CITRA Keadilan YANG SAMA BERDASARKAN HUKUM (*IDEALS OF EQUAL JUSTICE UNDER LAW*);

8. Bahwa Hakim *Judex Facti* –s.o.r.– telah SALAH dan MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN karena tidak menerapkan PASAL 18 AYAT 1 HURUF A, D, E, F, G jo AYAT 2 dan AYAT 3 jo Pasal 22 jo Pasal 28 dari Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999, sebab Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan juga membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 42 alinea 2 yang ternyata tidak konsekuen dan bertolak belakang dengan pertimbangan hukum berikutnya di halaman 42 alinea 3 serta dengan pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 42 alinea 4 dan 5 s/d halaman 43 baris ke 2, padahal berdasarkan :

- a. Bukti-bukti Pemohon Kasasi yang bertanda P.dk/T.dr.-7, P.dk/T.dr.-8, P.dk/T.dr.-9, P.dk/T.dr.-10, walaupun tidak ada aslinya sama Pemohon Kasasi, namun sama sekali tidak dibantah oleh Termohon Kasasi bahkan dipertegas atau identik dengan bukti-bukti lawan yang diajukan Termohon Kasasi bertanggal 11 November 2008 yang direnvoi pada tanggal 18 November 2008 yang diberi tanda T.7, T.6, T.8, T.9, (atau sama dengan bukti-bukti yang bertanda T.6, T.5, T.7, T.8 yang dimaksud dalam pengantar alat bukti surat Termohon Kasasi bertanggal 11 November 2008) yang sebenarnya jelas terbukti fakta hukum bahwa stroke pembayaran yang dijadikan dasar penagihan kartu kredit tersebut oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi terbukti bukan ditanda-tangani oleh Pemohon Kasasi dan tidak sama tandatangannya dengan specimen tandatangan Pemohon Kasasi yang tercantum di dalam bukti lawan Termohon Kasasi yang bertanda T.1 (T.14);
- b. Akibat kelalaian Termohon Kasasi mencairkan tagihan dari merchant tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi, sebab seharusnya Termohon Kasasi mencocokkan (melakukan verifikasi terlebih dahulu) tanda tangan yang tercantum dalam



stroke tagihan merchant tersebut dengan speciment tanda tangan Pemohon Kasasi yang ada pada Termohon Kasasi tersebut (vide bukti lawan Termohon Kasasi bertanda T.1 identik dengan T.14);

- c. Andai kata quad non ada klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang tercantum dalam bukti-bukti lawan Termohon Kasasi yang bertanda T.1 = (T.14), T.5 = (T.4), maka klausula tersebut berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf A, D, E, F, G jo ayat 2 dan ayat 3 dari Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum, Sehingga Tidak Berlaku Dan Tidak Mengikat Terhadap Pemohon Kasasi;
- d. Atas perbuatan melawan hukum tersebut ternyata Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan satupun bukti lawan yang dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah memberi pelayanan yang layak dan atau ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi sebagaimana yang ditentukan dan diwajibkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 42 alinea 4 dan 5 s/d halaman 43 baris ke 2 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 22 jo Pasal 28 dari Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;
- e. Dari seluruh bukti lawan yang diajukan Termohon Kasasi bertanda T.1 s/d T.14 di depan persidangan tidak ada satupun yang memberi hak dan wewenang kepada Termohon Kasasi selaku pelaku usaha untuk secara sepihak dengan sesuka hati (sewenang-wenang) mewajibkan dan atau membebaskan Pemohon kasasi selaku konsumen untuk membayar pemakaian kartu kredit yang sama sekali tidak dan bukan

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



digunakan Pemohon Kasasi tersebut dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen tersebut;

- f. Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara a quo ternyata dengan sengaja tidak mau mengadili sesuai dengan dasar gugatan Pemohon Kasasi dan tidak mau mempertimbangan bukti-bukti Pemohon Kasasi, bahkan sama sekali tidak berani menyinggung/mengkaitkan ketentuan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar untuk menguji sikap dan perbuatan Termohon Kasasi apakah telah sesuai dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan tersebut sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* sampai berke-simpulan harus menolak gugatan konpensi Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* tersebut jelas telah melanggar:

- a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.51 K/Sip/1972 ber-tanggal 25 Maret 1972 yang menyatakan sebagai berikut :
- “Suatu putusan Pengadilan tidak boleh mengandung “kontradiksi, baik dalam tubuh diktum maupun dalam amar “putusannya.”
- b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3726 K/Pdt/1985 bertanggal 30 Juni 1987 (vide buku Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, 1987, halaman 56) yang kaedah hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :
- “.....menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan “Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan oleh karena dalam “pertimbangan hukumnya terdapat keberatan kontradiksi yang “kurang sempurna,”
9. Bahwa selanjutnya baik dalam pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan, khususnya pada halaman 40 alinea 3 s/d halaman 43 alinea 1 –s.o.r.- ternyata tidak ada satupun pertimbangan hukum yang secara tegas menyatakan Termohon Kasasi menurut Hukum Pembuktian tidak terbukti melakukan



perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* bisa sampai berkesimpulan gugatan konpensasi Pemohon Kasasi tidak terbukti dan harus ditolak, padahal menurut Standard Yurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum Arrest Cohen Vs Linderbaum yang juga dianut di dalam peradilan Indonesia, kriteria perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum saja, melainkan termasuk juga perbuatan Termohon Kasasi yang karena salah dan atau lalai telah melanggar kaedah tata susila dan hak subyektif Pemohon Kasasi serta perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh Termohon Kasasi selaku Pengusaha dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat khususnya hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi sebagai konsumen;

10. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara a quo ini –s.o.r.- juga salah dan melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a, b, g, h dan i dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena tidak menilai dan melakukan pengujian menurut Hukum Pembuktian terhadap seluruh alat bukti Pemohon Kasasi yang bertanda P.dk/T.dr-1 s/d P.dk/T.dr-18), telah menolak gugatan konpensasi Pemohon kasasi, padahal akibat dari perbuatan Termohon Kasasi sebagaimana terungkap fakta hukumnya dari alat pembuktian tersebut jelas telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, karena telah menyebabkan Pemohon Kasasi :

- a. Kehilangan hak atas kenyamanan, keamanan menggunakan jasa yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi;
- b. Kehilangan hak dan kesempatan memilih jasa atau mendapat jasa yang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha yang lain yang memperdagangkan jasa yang sama;
- c. Tidak mendapat hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi, khususnya mengenai pengalihan tanggung jawab Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi atas penggunaan kartu kredit tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang karena kelalaian Termohon Kasasi tanpa mencocokkan tanda tangan dalam stroke tagihan dari Merchant Termohon

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Kasasi telah terlanjur mencairkan tagihan tersebut (tanpa melakukan verifikasi tandatangan Pemohon Kasasi sesuai dengan specimen yang ada pada Termohon Kasasi);

11. Bahwa Hakim *Judex Facti* –s.o.r.– juga secara nyata melakukan kesalahan dan melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a, b, c, f, g dari Undang-Undang RI No.9 Tahun 1999, karena dalam mengadili dan memutus perkara a quo tidak mengacu pada ketentuan tersebut dalam mempertimbangkan apakah sikap dan tindakan Termohon Kasasi merupakan perbuatan yang melanggar kewajibannya selaku pelaku usaha (pengusaha) atau tidak, padahal fakta hukum berdasarkan pada Hukum Pembuktian terbukti Termohon Kasasi:

- a. Tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha jasa yang diperdagangkan;
- b. Tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa serta memberi penjelasan penggunaan jasa kartu kredit tersebut, khususnya mengenai pengalihan beban tanggung jawab atas pemakaian kartu kredit yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab kepada Pemohon Kasasi;
- c. Tidak memperlakukan atau melayani Pemohon Kasasi selaku konsumen secara benar dan jujur;
- d. Tidak memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian Pemohon Kasasi akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan Termohon Kasasi tersebut;
- e. Tidak memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian karena jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan perjanjian;

12. Bahwa selanjutnya Hakim *Judex Facti* –s.o.r.– telah melakukan kesalahan karena sama sekali tidak ada dan tidak berani memberi pertimbangan hukum dengan mengacu pada Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam menguji sikap dan tindakan Termohon Kasasi, apakah ya atau bukan, bisa atau tidak dapat dikategorikan memenuhi kriteria melanggar/melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya :



- a. Pasal 8 ayat 1 huruf f, karena fakta hukum terbukti Termohon Kasasi selaku pelaku usaha walaupun secara nyata telah dilarang oleh undang-undang, namun terbukti tetap dengan sengaja memperdagangkan jasa yang tidak sesuai bahkan melanggar undang-undang, sebab menurut Hukum Pembuktian tidak ada satu fakta hukum yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi telah menggunakan kartu kredit tersebut ternyata Termohon Kasasi secara melawan hukum dengan sepihak telah membebaskan/menagih hutang atas kartu kredit tersebut yang secara kasat mata dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab akibat kelalaian Termohon Kasasi;
- b. Pasal 8 ayat 1 huruf j, karena Termohon Kasasi tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan jasa Kartu Kredit yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi, khususnya mengenai kemungkinan besar terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak profesional dari Termohon Kasasi;

13. Bahwa tegasnya Putusan *Judex Facti* –s.o.r.- ternyata telah melakukan penafsiran sifat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi secara sempit, yang hanya menilai kepentingan dan tujuan Termohon Kasasi selaku Pengusaha tanpa menilai (telah mengabaikan) hak dan kepentingan Pemohon Kasasi sebagai Konsumen yang secara nyata baik secara moril dan atau materiil telah dilanggar dan dirugikan akibat dari sikap dan tindakan Termohon Kasasi yang melakukan perbuatan melawan hukum secara sewenang-wenang, padahal andai kata adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi (merupakan klausula yang batal demi hukum), jelas bukan dan TIDAK merupakan dan atau tidak dapat menjadi alasan membenarkan oleh Hakim *Judex Facti* guna menghapus sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



14. Bahwa *Judex Facti* –s.o.r.- secara nyata sekali telah salah dan lalai menerapkan asas hukum atau telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*Procedural Due Process*) karena telah mengabaikan dan telah mengenyampingkan asas-asas hukum yang berlaku secara universal, khususnya telah bertentangan dan melanggar :

- asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*;
- asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*; serta
- asas *Lex Postioiri Derogat Legi Priori*;

dimana seharusnya ketentuan yang mengatur secara khusus dan peraturan yang terbaru serta yang paling menguntungkan Pemohon Kasasi yang diberlakukan dan diterapkan dalam perkara ini bukan ketentuan umum tentang perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo yang sedang di kasasi ini;

Sebab Hakim *Judex Facti* –s.o.r.- secara nyata telah tidak tepat dalam merumuskan pokok masalah yang digugat Pemohon Kasasi dengan prinsip Akuntabilitas dalam memeriksa perkara a quo yang seharusnya adalah sebagai sengketa konsumen (bukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata biasa sebagai-mana yang ditafsirkan secara subyektip oleh *Judex Facti*), sehingga Hakim *Judex Facti* dalam proses pengambilan keputusan menjadi tidak tepat, tidak benar dan tidak mengikuti serta tidak memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang dijabarkan dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Kode Etik Profesi Hakim yang merupakan hasil Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke XIII di Bandung tanggal 30 Maret 2001;

15. Bahwa Putusan *Judex Facti* –s.o.r.- secara nyata tidak berwenang atau melampaui batas wewenang karena telah salah dan melanggar Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebab dalam undang-undang tidak memberi hak kepada pelaku usaha guna mengajukan gugatan rekonsensi (tentang perbuatan wanprestasi yang bersumber pada Hukum Perdata) terhadap konsumen dalam gugatan sengketa konsumen, sebab andai kata quad non Pemohon Kasasi



melakukan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi maka seharusnya Termohon Kasasi mengajukan gugatan secara perdata terhadap Pemohon Kasasi secara tersendiri, yang mana sistim Hukum Pembuktiannya berbeda satu dengan lainnya;

Bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan khususnya pada halaman 43 alinea terakhir s/d ke halaman 44 baris ke 2 yang berkesimpulan ketentuan Hukum Acara Perdata tidak ada melarang gugatan rekonsensi dalam sengketa perlindungan konsumen, bukan dan tidak berarti Majelis Hakim *Judex Facti* boleh menggunakan (berlindung dibelakang) ketentuan Hukum Acara Perdata untuk menegakan “benang basah” dan “menjustifikasi tuntutan rekonsensi Termohon Kasasi dalam sengketa konsumen”, karena hukum materiil (ic. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) yang hendak dan harus dipertahankan oleh Hukum Acara Perdata yang dimaksud oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut Sama Sekali Tidak Ada Memberi Wewenang Kepada Termohon Kasasi (Pelaku Usaha) Untuk Menuntut Balik (Gugat Rekonsensi Yang Menyangkut Permasalahan Wanprestasi Yang Berada Dalam Ranah Hukum Perdata) Terhadap Pemohon Kasasi (Konsumen) Yang Menggunakan Haknya Untuk Menuntut Pelaku Usaha Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Di Peradilan Indonesia;

16. Bahwa lagi pula Hakim *Judex Facti* dalam mengadili gugatan rekonsensi yang diajukan Termohon Kasasi dalam sengketa konsumen juga melanggar Hukum Acara Perdata, karena telah mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon Kasasi yang menyangkut permasalahan wanprestasi yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *persona standing in judicio* dan juga sama sekali tidak didukung atau berdasarkan Hukum Pembuktian dari alat pembuktian yang sah dalam perkara a quo, sebab bukti-bukti Termohon Kasasi hanya yang bertanda T.1 = (T.14) dan T.5 = (T.4) yang dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, padahal kedua alat bukti tersebut sama sekali tidak ada dan tidak dapat membuktikan Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi terhadap

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Termohon Kasasi, bahkan sebaliknya berdasarkan bukti-bukti Pemohon Kasasi yang bertanda P.dk/T.dr.-7, P.dk/T.dr.-8, P.dk/T.dr.-9, P.dk/T.dr.-10 (identik dengan bukti-bukti lawan Termohon Kasasi bertanda T.7, T.6, T.8, T.9 (atau sama dengan T.6, T.5, T.7, T.8) justru membuktikan kartu kredit tersebut bukan dipergunakan oleh Pemohon Kasasi namun Termohon Kasasi secara melawan hukum menagih penggunaan kartu kredit terhadap kepada Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* sebenarnya tidak ada dasar hukum menetapkan Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi;

17. Bahwa Hakim *Judex Facti* –s.o.r.- telah salah dan keliru menilai serta tidak menerapkan Hukum Pembuktian secara konsekuen, karena di satu sisi telah menggunakan alat bukti lawan Termohon Kasasi bertanda T-1 s/d T-3 dan T-5 s/d T-13 yang sebenarnya tidak ada dan tidak pernah ditunjukkan aslinya di depan persidangan dalam acara pembuktian, hanya bertujuan memihak kepada Termohon Kasasi guna mengabulkan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon Kasasi, namun dilain pihak telah menolak bukti-bukti tersebut yang sebagian besar identik dengan alat bukti Pemohon Kasasi yang juga diajukan Pemohon Kasasi dalam membuktikan dalil posita gugatan konsensi Pemohon Kasasi hanya bertujuan untuk menolak gugatan konsensi Pemohon Kasasi;

18. Bahwa Putusan *Judex Facti* –s.o.r.- telah salah dan lalai karena tidak profesional, sebab dalam memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa konsumen :

tidak mengacu, lalai menguji dan sama sekali tidak menerapkan serta tidak menegakkan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

yang secara terperinci perbuatan Termohon Kasasi telah terbukti melanggar pasal-pasal yang dikemukakan dalam dalil posita gugatan Pemohon Kasasi, namun dengan sengaja telah dikesampingkan *Judex Facti* tanpa memberi pertimbangan hukum dengan penalaran apa sebab undang-undang tersebut tidak berlaku terhadap Termohon Kasasi dalam perkara ini, padahal menurut ketentuan Pasal 189 ayat 2 Rbg jo Pasal 195 ayat 2 Rbg. Hakim harus mempertimbangkan dan memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil posita dan petitum Gugatan Pemohon Kasasi bukan berdasarkan dalil bantahan jawaban Termohon Kasasi;

19. Bahwa *Judex Facti* –s.o.r. secara nyata sekali telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*Procedural Due Process*) serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di peradilan Indonesia, khususnya hukum pembuktian (beban pembuktian) dalam sengketa konsumen, karena menurut ketentuan Pasal 28 dari Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (ic. Termohon Kasasi), bukan dan tidak merupakan beban tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku konsumen;
20. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* –s.o.r.- yang telah salah mengungkapkan kebenaran dan lalai menegakkan rasa keadilan, khususnya mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan/dituntut Pemohon Kasasi, padahal akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi jelas secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi yang secara nyata harus mengeluarkan biaya untuk menuntut, memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya sebagai seorang konsumen, yang secara melawan hukum sengaja diabaikan oleh Termohon Kasasi selaku Pelaku Usaha, padahal mengenai semua tuntutan biaya, pengeluaran dan ganti rugi yang dikemukakan Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah sejalan dan berdasarkan pada Pasal 60 ayat 2 dari Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas menganut *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strik / Absolute Liability Principle)*, yakni telah menentukan jumlah maksimum ganti kerugian yang dapat dituntut oleh Pemohon Kasasi (Konsumen), yang dalam praktek diperadilan Indonesia dapat di-kabulkan walaupun tanpa adanya perincian dan pembuktian tentang besarnya kerugian tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2862 K/Pdt/1984 bertanggal 16 Nopember 1989 jo Yurisprudensi tetap

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Mahkamah Agung RI No.3579 K/Pdt/1989 bertanggal 27 Nopember 1990, yang antara lain kaedah hukumnya menyebutkan bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum maka pihak yang dirugikan patut dan layak diberi ganti kerugian, sedangkan dalam menentukan besar kecil uang ganti kerugian tersebut, karena tiadanya surat bukti yang memperincinya, maka besarnya ganti kerugian ini, ditentukan sendiri oleh Hakim, dengan berpedoman pada ukuran azas patut azas laras, azas adil dalam menentukan suatu jumlah uang tertentu yang dipandang tepat;

Bahwa kaedah hukum dalam Yurisprudensi dengan Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan di samping Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, juga Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*judge made law*), yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim bahwa kelalaian, keengganan dan keterlambatan Termohon Kasasi (pelaku usaha) memberi kompensasi (ganti kerugian) kepada Pemohon Kasasi (konsumen) yang mengakibatkan Pemohon Kasasi (konsumen) menderita kerugian moril dan materil, semuanya seharusnya dibebankan dan menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi (Pelaku Usaha) untuk menggangtinya;

21. Bahwa Putusan *Judex Facti* –s.o.r.- sama sekali telah salah dan lalai karena tidak menerapkan dan tidak menegakkan ketertiban umum, sebab adalah adil, patut dan wajar berdasarkan Pasal 60 ayat 2 dari Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Termohon Kasasi selaku pelaku usaha dihukum untuk memberi ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi (konsumen) yang telah dirugikan oleh Termohon Kasasi, karena tanpa diktum putusan penghukuman pembayaran ganti kerugian tersebut dibebankan kepada Termohon Kasasi (selaku pelaku usaha), tidak akan membuat pelaku usaha yang nakal ic Termohon Kasasi menjadi jera dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, sebab para pelaku usaha akan senantiasa memanfaatkan cela-cela hukum dengan sengaja tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dan



menimbulkan kerugian kepada para konsumen, karena para konsumen akan terbentur biaya yang besar dan waktu yang lama serta prosedur yang berbelit untuk menuntut, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak konsumen yang walaupun secara tegas telah diberikan oleh undang-undang tersebut, namun kekuatan (memaksa) berlakunya undang-undang tersebut tidak lebih hanyalah berupa macan kertas yang hanya dipandang sebelah mata, apalagi ditakuti oleh pelaku usaha seperti Termohon Kasasi yang sampai sekarang masih terus memperlakukan dan mempermainkan para konsumen serta mengabaikan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tanpa ada sanksi dari instansi yang berwenang di Indonesia;

22. Bahwa Putusan *Judex Facti* –s.o.r.- secara nyata telah salah dan keliru mengabaikan/mengenyampingkan kebenaran fakta hukum yang bersifat notoir, berupa kenyataan dan benar-benar terjadi di sekitar kita secara berulang-ulang dan berulang lagi, yang kemungkinan besar peristiwa tersebut juga pernah dialami oleh keluarga besar IKAHI, yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi masih tetap melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para konsumen (terkesan kebal terhadap Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di tingkat *Judex Facti*;

23. Bahwa Putusan *Judex Facti* –s.o.r.- yang menolak tuntutan Pemohon Kasasi agar Termohon Kasasi dihukum membuat dan memuat pengumuman pernyataan maaf kepada Pemohon Kasasi di Harian Kompas, Harian Analisa dan Harian Waspada, yang hanya berdasarkan pertimbangan hukum yang *Onvoeldoende Gemotiveerd*, sebab melanggar Pasal 50 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 2 dari Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jis Pasal 189 ayat 1 dan 2 serta Pasal 195 ayat 1 dan 2 RBg, yang mengharuskan segala putusan pengadilan menyebutkan alasan dan dasar putusan tersebut dengan memuat pasal dari perundang-undangan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga Putusan *Judex Facti* tersebut tidak beralasan untuk tetap dipertahankan, melainkan harus dibatalkan, sebab tuntutan Pemohon Kasasi tersebut bukan untuk

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



kepentingan pribadi, melainkan juga demi kepentingan umum, kepentingan negara dan ketertiban umum, agar putusan dalam perkara ini kelak merupakan peringatan kepada semua pelaku usaha (ic. Perusahaan Perbankan), dalam menjalankan usahanya di Indonesia tidak ada pilihan lain selain harus tetap mematuhi/menaati Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan selalu menghormati hukum dan hak-hak para konsumen, khususnya terhadap masyarakat Indonesia yang sama sekali buta hukum, tidak mengerti, tidak sanggup dan tidak berani menuntut, memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya walaupun secara tegas telah diberikan oleh pembuat undang-undang di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

24. Bahwa kiranya perlu diinformasikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, bahwa Pemohon Kasasi telah menuntut, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak Pemohon Kasasi selaku Konsumen yang diberikan oleh Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 sejak tanggal 08 Mei 2008 sampai sekarang ini lebih dari 38 (tiga puluh delapan) bulan, dengan mengeluarkan tenaga dan biaya (kerugian) yang cukup besar, namun belum ada juga keadilan dan kepastian hukumnya bagi Pemohon Kasasi yang masih sanggup membayar honorarium Pengacara guna membantu memperjuangkan hak Pemohon Kasasi, bagaimana pula bagi para konsumen yang tidak sanggup menggunakan jasa Pengacara untuk menuntut hak-hak mereka selaku konsumen yang dengan sengaja telah dikebiri dan dirugikan oleh Termohon Kasasi sementara instansi yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang nakal tersebut terkesan telah menjadi buta dan tuli walaupun setiap peristiwa, fakta hukumnya adalah bersifat NOTOIR yang terjadi berulang-ulang dan terus berulang kembali di tanah air kita;
25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini –s.o.r.- belum memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan (khususnya para konsumen di Indonesia), serta tidak memberi manfaat (sesuai asas *doelmatigheid*) kepada Pemohon Kasasi, apalagi memberi manfaat para konsumen



masyarakat di Indonesia serta kepentingan umum dan kepentingan negara agar kewibawaan hukum benar-benar dapat ditegakkan di Negara Indonesia yang berdasarkan hukum ini;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi yang didukung oleh landasan hukum yang dikemukakan Pemohon Kasasi jelas Putusan *Judex Facti* a quo belum menjamin penegakan hukum dan keadilan, karena Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo –s.o.r.- tidak melaksanakan penegakan hukum secara benar dan adil, sebab secara sewenang-wenang dengan penyalahgunaan kekuasaan tanpa memperhatikan asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara secara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan (*substantive due process*), sehingga bukan saja telah merugikan pencari keadilan ic. Pemohon Kasasi, bahkan telah merusak/ mengacaukan prinsip-prinsip kepastian hukum yang digariskan dalam tatanan dan sistematika hukum yang berlaku di Indonesia;

27. Bahwa berdasarkan aregumentasi dan landasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas jelas *Judex Facti* –s.o.r.- telah mengadili perkara a quo ini tidak menurut tata cara (Hukum Acara Perdata) semestinya, dan bertentangan dengan asas *Ius Curia Novit*, karena sama sekali tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan hukum pembuktian, serta melanggar asas *Audi Et Alteram Partem*;

28. Bahwa tegasnya Putusan *Judex Facti* –s.o.r.- dalam perkara ini juga tidak ada dan tidak dapat memberikan *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dicta* serta penalaran yang jelas dan tepat mengenai putusannya sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, sebagai sarana pengawasan melekat dalam mengetrapan hukum yang obyektif;

29. Bahwa lebih tegas lagi *Judex Facti*–s.o.r.- telah mengadili dan memeriksa perkara a quo ini baik mengenai fakta hukum, pembuktian



dan landasan hukum, tanpa menurut pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *Motivering-Splicht* sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1974;

30. Bahwa berdasarkan alasan keberatan kasasi yang didukung oleh landasan hukum yang dikemukakan Pemohon Kasasi di atas jelas Putusan *Judex Facti* khususnya di bagian "Dalam Pokok Perkara" baik pada bagian kompensasi dan juga bagian rekonpensasi -s.o.r.- tidak lagi beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, melainkan demi, kepatutan, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum serta ketertiban umum, kepentingan negara, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf a, b dan c jo Pasal 50 ayat 2 dan Pasal 52 dari Undang-Undang RI No.3 Tahun 2009 jjs Undang-Undang RI No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No.14 Tahun 1985 sangatlah beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi ini;

31. Bahwa demi terwujudnya *Law Standard* yang bersifat *Unified Legal Frame Work* dan *Unified Legal Opinion*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dari Undang-Undang RI No.14 Tahun 1985 jjs Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No.3 Tahun 2009 serta demi tegaknya Supremasi Hukum kiranya Alasan/Keberatan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi di atas cukup memberi alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini –s.o.r.- agar berkenan kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.446/PDT/2009/PT.MDN. bertanggal 08 Juli 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.180/Pdt.G/2008/ PN.Mdn. bertanggal 29 Januari 2009, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi bertanggal 08 Mei 2008 serta menolak gugatan rekonpensasi Termohon Kasasi, dengan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi no 1 s/d 31:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kartu kreditnya telah dipergunakan orang lain, oleh karena itu beban tagihan sebesar Rp5.815.918,- merupakan hutang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang harus dibayar kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NELLY**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NELLY**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum,at tanggal 7 September 2012 oleh **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.**

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Liliek Prisbawono Adi, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH

ttd./Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

K e t u a

ttd./

H. Suwardi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. M e t e r a i.....Rp | 6.000,- | Panitera Pengganti |
| 2. R e d a k s i.....Rp | 5.000,- | ttd./ |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp | <u>489.000,-</u> | Liliek Prisbawono Adi, SH.,MH. |
| Jumlah | Rp 500.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1003



Untuk Salinan

Hal. 53 dari 46 hal. Put. No. 464 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169